



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M. Fajar Yusril Mahendra
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kranjan RT/RW 1/3 Desa Wringin Putih  
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi  
Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andiyantoro
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gempoldapit RT/RW 043/005 Desa Kedungwungu  
Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi  
Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2019, masing-masing berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/52/XI /2019/Reskrim tertanggal 8 November 2019 dan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/53/XI/2019/Reskrim tertanggal 8 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-03 /GIANY/01/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA dan Terdakwa II. ANDIYANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA dan Terdakwa II. ANDIYANTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kabel Vider untuk alat mesin Chiler dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter.Dikembalikan kepada saksi Ronny Eka Saputra

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin



- 1 ( satu ) Buah mesin Gerinda

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Prima Pool melalui saksi

Ronny Eka Saputra

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-03/GIANY/01/2020 tertanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa I. M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA bersama Terdakwa II. ANDIYANTORO, pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Proyek Bali Safari dan Marine Park Jalan Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra bersama Terdakwa II. Andiyantoro beristirahat untuk makan siang sehabis kerja proyek Pipa setelah itu para Terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mengambil kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee, lalu para Terdakwa melihat ada kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee, selanjutnya Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra mendekati kabel listrik jenis Kabel VIDER System Electrical Chilee kemudian memotong kabel tersebut dengan menggunakan mesin potong gerinda listrik yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II. Andiyantoro memegang kabel tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah kabel tersebut terpotong



sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter, para Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Imam Bhukari dan saksi Muhammad Jumadi.

Bahwa Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra bersama Terdakwa II. Andiyantoro tidak pernah meminta izin kepada saksi Ronny Eka Saputra untuk mengambil kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi Ronny Eka Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

**Subsidiair**

Bahwa Terdakwa I. M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA bersama Terdakwa II. ANDIYANTORO, pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Proyek Bali Safari dan Marine Park Jalan Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata –mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra bersama Terdakwa II. Andiyantoro beristirahat untuk makan siang sehabis kerja proyek Pipa setelah itu para Terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mengambil kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee, lalu para Terdakwa melihat ada kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee, selanjutnya Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra mendekati kabel listrik jenis Kabel VIDER System Electrical Chilee lalu memotong kabel tersebut dengan menggunakan mesin potong gerinda listrik yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa II. Andiyantoro memegang kabel tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu pada saat para Terdakwa memotong kabel VIDER System Electrical Chilee tersebut, para Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Imam Bhukari dan saksi Muhammad Jumadi.



Bahwa Terdakwa I. M. Fajar Yusril Mahendra bersama Terdakwa II. Andiyantoro tidak pernah meminta izin kepada saksi Ronny Eka Saputra untuk mengambil kabel listrik jenis VIDER System Electrical Chilee sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi Ronny Eka Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronny Eka Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan kabel vider oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa pengambilan kabel vider oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Proyek Bali Safari and Marine Park di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar Bali;
  - Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan kabel tersebut adalah saksi sendiri sebagai penanggung jawab atas proyek tersebut;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah kabel milik Bali Safari and Marine Park yang di instalasi oleh PT Prambanan adapun kabel yang diambil berupa : 1(satu) buah Potongan kabel Vider untuk alat mesin Chiler warna Hitam dengan panjang potongan kabel tersebut kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter dengan total kerugian pada proyek yang saksi alami di Taman Safari and Marine Park sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena kabel tersebut itu rusak dan tidak bisa tersambung dengan Chiller, dan juga harus membeli kabel yang baru, dan melakukan install ulang kembali terhadap kabel yang telah dipotong karena kabel yang dipotong tersebut tidak dapat disambung kembali;
  - Bahwa pemotongan dan pengambilan kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut terjadi diproyek Bali Safari and Marine Park Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar, tepatnya di area Plan Room LSS ( life support System);
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil dan memotong kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut menggunakan 1(satu) buah alat grinda;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk pengambilan dan pemotongan kabel Vider untuk alat mesin Chiler;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Imam Bukhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan kabel vider oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi terlibat kontrak kerja dengan Bali Safari sebagai Set Engginer di PT Prambanan, saksi bertugas sebagai pelaksana pengawas dalam pekerjaan instalasi mekanik elektrik dalam proyek di Bali Safari, saksi bertanggung jawab kepada PT Prambanan;
- Bahwa kejadian Kehilangan kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Area Bali Safari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa Kabel Vider dengan panjang  $\pm$  3,5 (tiga koma lima) meter yang terletak di Area proyek Bali Safari and Marine Park jalan Ida Bagus Mantra Gianyar, dan pemilik barang tersebut adalah saksi Ronny Eka Saputra sebagai penanggung jawab atas proyek tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di gudang areal Bali Safari, dan saksi sedang istirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 10.00 wita saksi mendapatkan informasi dari team di lapangan bahwa ada Kabel Vider di Areal proyek instalasi listrik bali safari ditemukan telah terpotong, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mengecek langsung kelokasi dan mendapati Kabel Vider (kabel induk) memang telah ada yang terpotong, mengetahui hal tersebut saksi dengan teman teman berinisiatif untuk mengawasi lokasi tersebut, dan berselang 2(dua) jam kemudian kurang lebih sekitar pukul 12.00 wita saksi mendapatkan laporan kembali dari petugas lapangan atas nama saksi JUMADI bahwa Kabel Vider tersebut kembali di potong, dan setelah itu saksi kembali ke lokasi bersama dengn saksi JUMADI dan ARI, dan menemukan Kabel Vider tersebut sedang di potong oleh 2 (dua) orang, yaitu oleh para Terdakwa, setelah saksi dilihat oleh para Terdakwa lalu para Terdakwa kabur tetapi salah satu dapat saksi tangkap dan terdakwa yang satunya sembunyi namun teman teman dapat menemukan terdakwa tersebut sembunyi di area dekat filter dan langsung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya, setelah itu saksi laporkan kepada saksi RONNY EKA SAPUTRA selaku penanggung jawab dan langsung memanggil Security yang jaga pada saat itu di Bali safari dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil Kabel Vider tersebut;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah saksi Ronny Eka Saputra selaku pemilik barang dan penanggungjawab dalam proyek tersebut, sedangkan saksi selaku kepala pengawas dan Bali safari dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian material sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Mohammad Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan kabel vider oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian Kehilangan kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Area Bali Safari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa kabel Vider dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter yang terletak di Area Proyek Bali Safari and Marine Park Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di gubuk sedang beristirahat dan sekitar pukul 11.00 Wita saksi mendengar suara mesin gerinda dan saksi melihat dari jauh ternyata Para Terdakwa sedang melakukan pemotongan kabel Vider, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Pak Imam Bukhari;
- Bahwa jarak antara tempat istirahat saksi dengan tempat hilangnya Kabel Vider  $\pm$  40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Kabel Vider untuk alat mesin Chiler dengan cara 1(satu) orang pelaku memotong Kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut menggunakan mesin grinda dan 1(satu) orang lagi memegang kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. I Nyoman Suartana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan kabel vider oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian Kehilangan kabel Vider untuk alat mesin Chiler tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Area Bali Safari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1(satu) buah Kabel Vider untuk alat mesin chiler dan 1 (satu) buah alat mesin gerinda yang dipakai untuk memotong kabel tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari laporan masyarakat bahwa ada informasi kabel di proyek Marine Park di Area Bali Safari and Marine Park, Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar, saksi dan team melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata memang benar telah terjadi tindakan pengambilan Kabel Vider oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa memotong kabel vider dengan menggunakan alat mesin gerinda listrik sepanjang 3,5(tiga koma lima) meter untuk dijual oleh Para Terdakwa kepada temannya di Denpasar;
- Bahwa kabel tersebut belum dijual oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Fajar Yusril Mahendra

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Andiyantoro melakukan pencurian kabel pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 11.00 wita bertempat di seputaran Area Taman Bali Safari Marine Park;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel listrik (Vider System Electrical Chilee) tersebut dengan mempergunakan Gerinda (mesin potong listrik) dan Terdakwa Andiyantoro mengawasi sambil memegang kabel tersebut, dimana setelah kabel tersebut putus tiba-tiba pemilik kabel datang dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andiyantoro istirahat makan siang sehabis kerja proyek pipa dan Terdakwa bersama Terdakwa Andiyantoro mempunyai rencana untuk mencuri kabel listrik, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Andiyantoro berjalan-jalan dengan tujuan untuk melakukan pencurian kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee), dimana pada saat sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi yang jaraknya kurang lebih 4(empat) meter dari proyek pipa tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa melihat ada kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee), selanjutnya Terdakwa mendekati kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee) memotong kabel listrik tersebut dengan Gerinda (mesin potong listrik), sedangkan Terdakwa Andiyantoro memegang ujung kabel sambil mengawasi sekitar dan selanjutnya kabel tersebut putus sepanjang 3,5(tiga koma lima) meter lalu Terdakwa diketahui oleh pemilik kabel dari Taman Bali Safari Marine dan Para Terdakwa langsung diamankan tidak sampai sepuluh menit datang polisi berpakaian preman dan membawa Para Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut untuk dijual karena ada tembaganya;

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kabel vider adalah Terdakwa Andiyantoro;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel vider dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### 2. Andiyantoro

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA melakukan pencurian kabel pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekira pukul 11.00 wita bertempat di seputaran Arel Taman Bali Safari Marine Park;

- Bahwa Terdakwa M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA memotong kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee) tersebut dengan mempergunakan Gerinda (mesin potong listrik) sedangkan Terdakwa mengawasi sambil memegang kabel tersebut, dimana setelah kabel tersebut putus tiba-tiba pemilik kabel datang dan mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA bersama dengan Terdakwa istirahat makan siang sehabis kerja proyek pipa, selanjutnya Terdakwa M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA bersama dengan Terdakwa berjalan-jalan dengan tujuan untuk melakukan pencurian kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee), dimana pada saat sampai di lokasi yang jaraknya kurang lebih 4 meter dari proyek pipa tempat Terdakwa kerja, Terdakwa melihat ada kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee), selanjutnya Terdakwa M. FAJAR YUSRIL MAHENDRA mendekati kabel listrik (VIDER System Electrical Chilee) memotong kabel listrik tersebut dengan Gerinda (mesin potong listrik), sedangkan Terdakwa memegang ujung kabel sambil mengawasi sekitar dan selanjutnya kabel tersebut putus sepanjang 3,5 meter lalu Terdakwa diketahui oleh pemilik kabel dari Taman Bali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safari Marine dan Para Terdakwa langsung dimankan tidak sampai sepuluh menit datang polisi berpakaian preman dan membawa Para Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memotong kabel tersebut untuk dijual karena ada tembaganya;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kabel vider adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kabel vider dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kabel Vider untuk alat mesin Chiler dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter;
2. 1 (satu) Buah mesin Gerinda;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 November 2019 Nomor 211/Pen.Pid/2019/PN Gin dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Area Bali Safari Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil kabel Vider dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter yang terletak di Area Proyek Bali Safari and Marine Park Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Ronny Eka Saputra selaku penanggung jawab proyek di Bali Safari and Marine Park untuk mengambil kabel vider;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa, Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, orang perorangan maupun kelompok orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa, Barang Siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dari suatu ketentuan sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik lainnya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, mengenai unsur "barang siapa " ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas



Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki bernama M. Fajar Yusril Mahendra sebagai Terdakwa I dan Andiyantoro sebagai Terdakwa II yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi **error in persona**, sedangkan terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, paksaan ataupun tekanan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang cakap untuk berbuat sesuatu, oleh karenanya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa, mengambil menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa, menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang merupakan dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta hukum telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Area Bali Safari and Marine Park Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kabupaten Gianyar Terdakwa M. Fajar Yusril Mahendra bersama dengan Terdakwa Andiyantoro mengambil kabel vider milik Bali Safari and Marine Park yang di instalasi oleh PT Prambanan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa mengambil kabel vider tersebut dengan cara Terdakwa M. Fajar Yusril Mahendra memotong kabel vider dengan menggunakan gerinda, sedangkan Terdakwa Andiyantoro memegang ujung



kabel dan mengawasi lokasi sekitar dan kabel vider yang berhasil dipotong oleh Para Terdakwa sepanjang 3,5 (tiga koma lima) meter;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah nyata bahwa kabel vider yang dipotong oleh Para Terdakwa sepanjang 3,5 (tiga koma lima) meter milik dari saksi Ronny Eka Saputra selaku penanggung jawab proyek pada Bali Safari and Marine Park, dan akibat kejadian ini saksi Ronny Eka Saputra mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Para Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa memotong kabel vider tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali karena didalam kabel vider tersebut ada kandungan tembaga;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui kabel vider yang dipotong oleh Para Terdakwa sepanjang 3,5 (tiga koma lima) meter merupakan milik dari saksi Ronny Eka Saputra dan Para Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Ronny Eka Saputra untuk memotong kabel vider tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan n Para Terdakwa diketahui bahwa terdapat kerjasama diantara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana ide untuk memotong kabel vider berasal dari Terdakwa Andiyantoro sedangkan dalam pelaksanaan perbuatannya Terdakwa M. Fajar Yusril Mahendra bertugas memotong kabel vider dengan gerinda sedangkan Terdakwa Andiyantoro bertugas memegang ujung kabel sekaligus mengawasi keadaan disekitar lokasi kabel vider;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Kabel Vider untuk alat mesin Chiler dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari saksi Ronny Eka Saputra, maka dikembalikan kepada saksi Ronny Eka Saputra;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Gerinda yang telah disita dari PT. Prima Pool maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Prima Pool melalui saksi Ronny Eka Saputra;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I M. Fajar Yusril Mahendra, Terdakwa II Andiyant oro telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. Fajar Yusril Maheendra, Terdakwa II Andiyantoro oleh karenanya masing-masing selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kabel Vider untuk alat mesin Chiler dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter;

**Dikembalikan kepada saksi Ronny Eka Saputra;**

- 1 (satu) buah mesin gerinda;

**Dikembalikan kepada PT. Prima Pool melalui saksi Ronny Eka Saputra;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

T.T.D.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Gin